



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan secara E-Litigasi dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Yuliani, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjungpinang/ 26 April 1980, Agama Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah tangga, Alamat: Jl. Nusantara KM. 18 RT.002.RW.005 Kel. Sungai Lekop, Kec. Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada tanggal 9 Januari 2025, dibawah nomor : 3/Pdt.P/2025/PN Tpg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor: 2101066604800002, tertanggal: 14 Oktober 2024.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUPRIANDI pemohon menikah tertanggal 22 Desember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 509/31/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urausan Agama (KUA) Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - RADIT SEPTIAN PRATAMA Tempat/tanggal lahir: Tanjungpinang, 17 September 2008, Jenis kelamin: Laki-laki, yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2101.AL.2009000327 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal 12 Februari 2009.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2024 di Alamat: Jl. NUSANTARA KM 18 Kijang. RT.02/RW.05, Kel. Sungai Lekop, Kec. Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau. Sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor: 2101-KM-09102024-0004 Tertanggal 10 Oktober 2024 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon mempunyai sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: 15775, Tertanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.

Dan Pemohon ingin menjualnya dikarenakan untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan guna membiayakan pendidikan anak Pemohon hingga ke perguruan tinggi anak pemohon, tetapi terhalang tidak adanya surat kuasa untuk menjual. Sebab itu anak Pemohon masih dibawah umur 1 (satu) anak pemohon atas nama RADIT SEPTIAN PRATAMA Tempat/tanggal lahir: Tanjungpinang, 17 September 2008, Jenis kelamin: Laki-laki tersebut.

- Bahwa maksud Pemohon untuk menjual sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah untuk kepentingan dalam kesehari-harian dan anak Pemohon tersebut.

- Bahwa untuk mendapatkan Surat Kuasa untuk menjual tersebut lebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A tersebut.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon diatas bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk memanggil pemohon kemuka persidangan dan mengeluarkan surat Penetapan Kuasa untuk menjual atas nama anak dan pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut:
 2. Memberi Kuasa kepada pemohon **YULIANI** untuk diri sendiri dan kepentingan anak yang belum dewasa dan guna biaya pendidikan dari tingkat rendah hingga tingkat Perguruan Tinggi.
- RADIT SEPTIAN PRATAMA Tempat/tanggal lahir: Tanjungpinang, 17 September 2008, Jenis kelamin: Laki-laki, yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2101.AL.2009000327 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal 12 Februari 2009, untuk kuasa menjual seperti didalam Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: **15775**, tertanggal pada 04 November 2022, untuk kepentingan Pemohon dan anak yang belum dewasa ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tpg



3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan kedalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2101066604800002 atas nama YULIANI tanggal 14-10-2024, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : DISP/1990 atas nama YULIANI, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : Tigaratus Tujuh puluh dua/Disp/1989 atas nama Supriandi, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 509/31/XII/2007 antara Supriandi dan Yuliani tanggal 22 Desember 2007, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.2101060910240003, atas nama kepala keluarga YULIANI, tanggal 11 Oktober 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2101.AL.2009000327 atas nama Radit Septian Pratama, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 12 Februari 2009, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Pelajar an. Radit Septian Pratama, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Bintan, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2101-KM-09102024-0004, atas nama Supriandi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal dua puluh tiga Maret duaribu delapan belas, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tpg



9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 472.1/019/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Kelop tanggal 31 Desember 2024, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 15775, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 4 November 2022 yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon dan telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Listiya Ningsih, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual tanah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Perkawinan dengan Supriandi, secara Agama Islam di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2007.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yakni : Radi Septian Pratama, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 17 September 2008.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon telah mempunyai 1 (satu) Bidang tanah perumahan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 15775 an. Pemegang Hak Yuliani, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 4 November 2022, atas tanah seluas 821 M2 (delapan ratus dua puluh satu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2024 suami Pemohon, Alm. Supriandi telah meninggal dunia di Kab. Bintan;
- Bahwa Pemohon rencananya akan menjual tanah milik Pemohon tersebut, yang mana uang hasil penjualannya dipergunakan untuk untuk

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tpg



kebutuhan sehari-hari Pemohon dan guna membiayakan pendidikan anak Pemohon hingga ke perguruan tinggi;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan jika Pemohon menjual tanah tersebut;
- Bahwa tujuan dijualnya tanah tersebut untuk kepentingan masa depan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara Pidana;

2. Saksi Sugeng Priadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual tanah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan Perkawinan dengan Supriandi, secara Agama Islam di Tanjungpinang pada tanggal 22 Desember 2007.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yakni : Radi Septian Pratama, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 17 September 2008.
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon telah mempunyai 1 (satu) Bidang tanah perumahan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 15775 an. Pemegang Hak Yuliani, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 4 November 2022, atas tanah seluas 821 M2 (delapan ratus dua puluh satu Meter Persegi) yang terletak di Kelurahan Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa pada tanggal 30 September 2024 suami Pemohon, Alm. Supriandi telah meninggal dunia di Kab. Bintan;
 - Bahwa Pemohon rencananya akan menjual tanah milik Pemohon tersebut, yang mana uang hasil penjualannya dipergunakan untuk untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan guna membiayakan pendidikan anak Pemohon hingga ke perguruan tinggi;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan jika Pemohon menjual tanah tersebut;
 - Bahwa tujuan dijualnya tanah tersebut untuk kepentingan masa depan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara Pidana;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tpg



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dimana surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya. Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Listiya Ningsih dan Sugeng Priadi, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan kompetensi kewenangan mengadili perkara permohonan perwalian secara khusus diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang pada pokoknya menentukan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain; atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama permohonan perwalian Pemohon, ternyata permohonan perwalian ini dimohonkan oleh Ibu kandung, sedangkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, hanya menentukan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan perwalian selain orang tua, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan perwalian terhadap Ibu kandung ketentuannya masih merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, yang menyebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain: Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal I butir ke 1)", maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007 bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuliani, dan P.4 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dapat diketahui Pemohon pada saat ini tinggal pada alamat di Jl. Nusantara KM. 18 RT.002.RW.005 Kel. Sungai Lekop, Kec. Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yaitu Memberi izin kepada Pemohon (**YULIANI**) selaku wali dari **RADIT SEPTIAN PRATAMA** yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili **RADIT SEPTIAN PRATAMA**, melakukan perbuatan hukum yakni menjual terhadap : **Sertifikat Hak Milik Nomor : 15775**, tertanggal **4 November 2022**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Tanjungpinang, **seluas 821 M2** (delapan ratus dua puluh satu Meter Persegi) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya hukum keluarga mengenai ketentuan perwalian, belum terdapat adanya unifikasi hukum, namun batasan kedewasan sebagai syarat formalitas tentang perwalian dapat dijumpai dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun", sementara dalam Bab XI Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 menyebutkan, ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali", sedangkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa", akan tetapi dalam hal ini Hakim mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dalam Rapat Kamar Perdata Umum yang menyebutkan bahwa "Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan pada Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) bahwa "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum pihak ketiga. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Yuliani, P.4 berupa Akta Perkawinan, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saks-saksi, yang menerangkan dibawah janji/sumpah di persidangan, Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon **YULIANI** dengan Saudara **SUPRIANDI**;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara **YULIANI** dengan Saudara **SUPRIANDI**, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni RADIT SEPTIAN PRATAMA, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 17 September 2008 (Bukti P-6), oleh karenanya menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P.8 berupa Akta Kematian tanggal 10 Oktober 2024 dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa pada tanggal 30 September 2024 atas nama **Supriandi** telah meninggal dunia,

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian oleh karena dalam melakukan segala perbuatan hukum atau segala tindakan hukum baik didalam ataupun di luar Pengadilan anak Pemohon dengan Supriandi yaitu **Radit Septian Pratama**, tidak dapat dilakukan sendiri dan harus diwakilkan oleh orang lain, maka secara hukum berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan sendirinya Pemohon sebagai salah seorang orang tua yang masih hidup dengan sendirinya menjadi wali bagi anak dari Sopin dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-9 dan P.10 berupa Surat Keterangan Hak Waris dan Surat Sertifikat Hak Milik, diketahui bahwa Pemohon dan anaknya Radit Septian Pratama merupakan ahli waris dari **Supriandi** untuk melakukan perbuatan hukum mengurus, mengalihkan/melepaskan haknya terhadap sertifikat hak milik sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Hakim, Pemohon dapat diberikan Perwalian Anak dibawah Umur terhadap anak pemohon yang bernama **Radit Septian Pratama**;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam perkara ini yang telah dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana tersebut diatas, yang intinya berkaitan dengan Pemohon hendak menjadi wali bagi anak dibawah Umur terhadap anak pemohon yang bernama **Radit Septian Pratama**, maka agar penetapan a quo nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon "Bahwa untuk Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu Kandung dari anak kandungnya yang bernama : **Radit Septian Pratama**, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 17 September 2008, yang masih dibawah umur/belum dewasa (belum cakap hukum) untuk bertindak atas nama anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus, mengalihkan/melepaskan hak anaknya terhadap sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dalam uraian diatas juga dalam Petitum Pemohon:

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum, Hakim berpendapat permohonan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta memperhatikan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung khususnya tentang teknis pengajuan perkara Permohonan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, oleh karenanya petitum Pemohon pada angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara karena permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Pemohon dan secara hukum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dari itu Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian sangatlah beralasan hukum petitum angka 1 Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu Kandung dari anak kandungnya yang bernama **Radit Septian Pratama**, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 17 September 2008, untuk bertindak atas nama anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus, mengalihkan/melepaskan hak anaknya terhadap sertifikat hak milik sebagai berikut :

Sertifikat Hak Milik Nomor : 15775, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 4 November 2022, atas tanah seluas 821 M2 (delapan ratus dua puluh satu Meter Persegi) yang terletak di Kel. Pinang Kencana Kec. Tg. Pinang Timur, atas nama Yuliani;

Untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dan guna biaya pendidikan anak Pemohon tersebut ;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tpg :

Meterai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Panggilan dan PNPB	Rp.	10.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Biayapendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00 +

Jumlah: Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)